

Eutanasia dalam Pandangan Islam

M. TAUFIQ RAHMAN

Sesungguhnya Fiqih adalah disiplin ilmu yang aplikatif pada persoalan hidup manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, yaitu ibadah (Q.S. al-Dzariyat/51: 56). Oleh karena persoalan hidup dan kehidupan manusia itu terus berkembang sesuai perubahan zaman, maka persoalan yang dibahas dalam fiqih (*masail fihiyyah*) senantiasa dinamis. Dengan demikian, *ijtihad*, satu metode yang bertujuan mencari hukum yang tidak terdapat dalam *nash sharih* (teks yang jelas), adalah satu keharusan.

Seperi *eutanasia*, satu tindakan medis untuk mempercepat kematian individu disebabkan beratnya penyakit/sulit disembuhkan dan tim medis memprediksi bahwa kematian pasien tidak dapat dihindarkan, merupakan sesuatu yang "baru". Berikut satu pemikiran fiqih atas hal tersebut.

Hukum yang telah pasti dalam al-Qur'an dan hadits melarang manusia berbunuh-bunuhan dan atau membunuh dirinya dengan alasan apapun. Namun apakah eutanasia merupakan tindakan pidana? Aturan-aturan tertentu dalam hukum, etikamoral dan agama bukan untuk mempersempit ajang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dan membawa cara-cara baru.

Memang, kematian merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Banyak ayat yang menerangkan hal tersebut, seperti: Setiap yang berjiwa akan mati (Q.S. Ali Imran/3: 185), di mana saja makhluk berada, kematian akan mendapatkannya (Q.S. al-Nisaa/4: 78) dan hanya atas kehendak Allah hidup dan matinya individu (Q.S. Ali Imran/3: 156, al-Najm/53: 44, al-Baqarah/2: 258, al-A'raf/7: 158, al-Dukhan/44: 8, al-Taubah/9: 116, Yunus/10: 56, al-Mu'min/40: 68, al-Hijr/15: 23, Qaaf/50: 43, al-Baqarah/2: 28, al-Hajj/22: 66, Ruum/30: 40, al-Jatsiyah/45: 26, al-Baqarah/2: 243, al-Mulk/67: 2).

Persoalannya, kejadian yang disebabkan

oleh datangnya ajal ini, seperti sakit, membuat manusia berpikir menghadapi saat-saat terakhir hidup dengan cara—sedikit—meredakan penderitaan. Jika pun dalam kondisi terakhir tersebut dalam keadaan sakit tapi membuat nyeri itu tidak berkepanjangan. Eutanasia menjadi pilihan sementara pihak dengan berbagai alasan logis dan rasional.

Mengenal Eutanasia

Secara simpel, eutanasia diartikan sebagai suatu tindakan medis yang dimaksud menghentikan penderitaan pasien akibat penyakit yang sangat berat dan dilandaskan pada satu prediksi bahwa kematian pasien tersebut tidak dapat dihindarkan lagi.

Ditinjau dari segi kehendak pasien, eutanasia dapat terbagi pada: *Eutanasia sukarela*, yaitu yang dilakukan atas kehendak pasien sendiri; dan *Eutanasia tak sukarela*, dilakukan tanpa persetujuan pasien yang bersangkutan.

Sedangkan dari segi cara, eutanasia itu ada *Eutanasia aktif/langsung*, dilakukan dengan tujuan mengakhiri kehidupan pasien; dan *Eutanasia pasif/tidak langsung*, dilakukan dengan menghentikan segala terapi sehingga kematian pasien tidak tertunda.

Tinjauan atas Eutanasia

Menurut Prof. dr. Basoeki Wirdjowidjojo, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Jawa Timur, eutanasia aktif di Indonesia masih termasuk tindakan melanggar undang-undang Hukum Pidana setaraf dengan

pembunuhan, di samping menyalahi lafal sumpah dokter yang berbunyi: "Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai saat pembuahan."

Adapun berdasarkan hukum tertulis, menurut Prof. Hermien Herdiati Koeswadi SH, Guru Besar FH UNAIR, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, sebenarnya tidak ditentukan aturan yang pasti mengenai eutanasia, pasal 344 KUHP seringkali dikaitkan dengan eutanasia namun sebenarnya tidak. Pasal 344 yang menyebutkan, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dihukum dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Hal ini tidak dapat disebut eutanasia dengan alasan utama bahwa pasal ini tak menyebutkan adanya hubungan dokter-pasien, melainkan hanya menyebutkan "barangsiapa". Jadi, berlaku umum.

Ada pengecualian pada kasus *Mati Batang Otak*, tak perlu adanya *second opinion*. Hal ini berdasarkan fatwa PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia) yang menyatakan bahwa pasien yang mengalami mati batang otak tak perlu diperpanjang hidupnya.

Eutanasia juga sering dihubungkan dengan pasal 349 ini hanya membatasi pada kejahatan yang dilakukan terhadap pasal 346, 347, dan 348 KUHP yang mengatur

mengenai aborsi.

Menurut Wirdjowodjojo pula, eutanasia aktif merupakan tindakan yang sama sekali tidak etis. Dokter harus senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Jadi tidak dibenarkan baginya untuk mengakhiri hidup pasien meski atas permintaan pasien itu sendiri.

Bila pasien bersikeras meminta eutanasia aktif, dengan mempertimbangkan segi etis dan hukum, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan dokter selain menolak permintaan itu. Dalam keadaan semacam ini, dokter bisa mempertimbangkan eutanasia aktif, yaitu menghentikan upaya penyembuhan.

Hal demikian diungkapkan pula oleh Prof. dr. H. Hariadi, Ketua Panitia Kelainan Etik Penelitian RS dr. Soetomo, bahwa eutanasia pasif bisa dijadikan alternatif, dan ini harus dijelaskan dalam suatu pernyataan tertulis.

Meski eutanasia pasif bisa dijadikan jalan akhir, namun ada kalanya dihadapkan pada situasi yang menuntut untuk dilakukan eutanasia aktif. Hariadi mencontohkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di mana korban mengalami trauma otak yang cukup parah hingga tak dapat difungsikan lagi. Namun, dengan bantuan respirator nafas dan jantungnya masih berfungsi. Secara medis, tidak ada lagi harapan hidup bagi korban ini. Untuk menghilangkan penderitaannya, tim dokter memutuskan mematikan korban ini dengan melepas respiratornya.

Eutanasia dalam Pandangan Islam

Allah menciptakan manusia dan memberikannya kehidupan serta penghidupan. Karena Dia adalah Sang Pencipta, maka hanya Dia pula yang berhak mematikan.

Hidup adalah karunia terbesar yang dilimpahkan-Nya kepada manusia. Karenanya hidup menjadi hak asasi yang paling fundamental. Manusia harus bersyukur kepada Allah Swt. Manifestasi dari rasa bersyukur tersebut, manusia memelihara dan mengurus kehidupan semesta.

Inilah prinsip etis paling mendasar berkaitan dengan eutanasia. Apakah eutanasia ini dilakukan atas dasar sukarela atau tidak, adalah melanggar fungsi di atas. Eutanasia sukarela berarti bunuh diri (*sui-*

cide) karena perbuatan tersebut menjegal kehidupan dirinya sendiri, sedangkan eutanasia tak sukarela sama dengan pembunuhan yang sangat bertentangan dengan hukum Allah.

Allah Swt. melarang bunuh diri (Q.S. Al-Nisa/4: 29), melarang membunuh anak karena takut kemiskinan (Q.S. al-An'am/6: 151), melarang membunuh orang mukmin (Q.S. al-Mu'min/40: 38), melarang membunuh kecuali yang dibenarkan syara seperti *qishash* dan membunuh orang murtad (Q.S. al-An'am/6: 151, al-Isra/17: 33), barang siapa yang membunuh satu jiwa berarti membunuh manusia seluruhnya (Q.S. al-Maidah/5: 35).

Demikian pula yang dirinci dalam Sunnah Rasulullah: *"Barangsiapa menghempaskan diri dari sebuah bukit lalu ia menewaskan dirinya, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di neraka untuk selamanya. Dan barang-siapa meneguk racun lalu menewaskan dirinya, maka racun itu tetap di tangannya sambil ia menegukkan di dalam nerka Jahannam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka besinya itu terus berada di tangannya, ia tikamkan ke perutnya di dalam api neraka Jahannam selama-lamanya."* (H.R. Bukhori Muslim dari al-Dhahak r.a.).

Dalam hadits lain dikatakan: *"Telah ada di antara orang-orang sebelum kamu seorang lelaki yang mendapat luka, lalu keluh kesahlah ia. Maka ia mengambil pisau lalu memotong tangannya dengan pisau itu. Kemudian tidak henti-hentinya darah keluar sehingga ia mati. Maka Allah berfirman: 'Hambaku telah menyegerakan kematiannya sebelum Aku mematikan. Aku mengharamkan Surga untuknya.'" (H.R. Bukhari Muslim dari Junub bin Abdullah).*

Menurut Masjufuk Zuhdi, ayat al-Qur'an dan hadits-hadits tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Misalnya seorang yang menderita penyakit

yang belum diketemukan obatnya, seperti AIDS, atau penderita kanker stadium akhir yang tidak ada harapan sembuh secara medis

dan telah kehabisan sumber daya keluarganya, Islam tetap tidak membolehkan si penderita menghabisi nyawanya, baik langsung maupun tidak, baik sukarela maupun tak sukarela. Sebab penderita yang mengakhiri nyawanya berarti ia mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang Allah; padahal seharusnya ia bersikap sabar dan tawakkal menghadapi musibah, demikian pula orang yang terlibat dalam kehidupan si penderita. Keluarganya tidak boleh putus asa karena besarnya sumber daya yang mereka keluarkan, seperti halnya larangan Allah membunuh anak yang Dia amanatkan karena takut miskin. Dokter yang membantu pengobatan pun tidak perlu berputus asa dengan penyakit yang diderita pasiennya dikarenakan belum diketemukan obatnya. Hal demikian membuktikan bahwa kemampuan manusia sangat terbatas. Dan dokter pun tidak perlu terpaksa pada rasa sakit pasien, karena hal demikian relatif sifatnya. Kekhawatiran dokter pada penderitaan pasien (baik berdasarkan rasio maupun subjektivitas diri), belum tentu dirasakan berat oleh pasien, sehingga dokter tidak perlu tergesa-gesa.

Semua pihak harus sabar dan tawakal menghadapi musibah, seraya tetap berikhtiar dan berdoa kepada Allah Swt. agar Dia berkenan memberi ampunan kepadanya dan memberi kesehatan kembali apabila hidupnya masih bermanfaat dan lebih baik baginya, dan sebaliknya mohon kematian segera apabila kematiannya itu lebih baik baginya. Sabda Rasul Saw: *"Janganlah sekali-kali seseorang diantaramu menginginkan mati karena cobaan yang dialami. Jika memang dia benar-benar menginginkan, hendaklah dia berdoa, Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik untukku."* (H.R. Bukhari Muslim dari Anas r.a.). □

